



PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. SOERATNO GEMOLONG

Jln. R Ngt Tjitrosantjoko 10 Gemolong Telp. 0271-6811839 Fax . 0271-6811439
Email : rsudgemolong@gmail.com Website : <https://rsudgemolong.sragenkab.go.id/>

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. SOERATNO GEMOLONG

NOMOR : 800/1325/05.1.2/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENANGGULANGAN BENCANA RUMAH SAKIT ATAU HOSPITAL
DISASTER PLAN (HDP)

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. SOERATNO GEMOLONG TAHUN 2022

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. SOERATNO GEMOLONG

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan mutu pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soeratto Gemolong, maka diperlukan penyelenggaraan pelayanan yang bermutu tinggi;
- : b. bahwa agar pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soeratto Gemolong dapat terlaksana dengan baik, perlu adanya Keputusan Direktur tentang Pembentukan Tim HDP di Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soeratto Gemolong sebagai landasan bagi penyelenggaraan seluruh pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soeratto Gemolong;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam a dan b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soeratto Gemolong.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2918);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 222, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1441, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
8. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 307, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5612);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021

- Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5942);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahsakitan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6659);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
 13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 54 Tahun 2015 tentang Pengujian dan Kalibrasi Alat Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1197);
 14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 66 Tahun 2016 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 38);
 15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2020 tentang Akreditasi Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 586);
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 3 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sragen;
 17. Peraturan Bupati Sragen Nomor 4 Tahun 2019 tentang Peraturan Internal (*hospital By Laws*) Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soeatno Gemolong;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR TENTANG PENETAPAN PEMBENTUKAN TIM PENANGGULANGAN BENCANA RUMAH SAKIT ATAU HOSPITAL DISASTER PLAN (HDP)
- KESATU : Menetapkan Pembentukan Tim HDP Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soeratno Gemolong sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soeratno Gemolong
- KETIGA : Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soeratno Gemolong ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gemolong
pada tanggal 1 Agustus 2022

DIREKTUR RSUD dr. SOERATNO GEMOLONG
KABUPATEN SRAGEN



LAMPIRAN

: KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD
dr. SOERATNO GEMOLONG
NOMOR : 800/1325/05.1.2/2022
TANGGAL : 1 Agustus 2022

PEMBENTUKAN TIM HDP
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. SOERATNO GEMOLONG

No	Nama	Kedudukan
	Direktur	dr. Kinik Darsono, M.Pd.Ked.
	Komandan Bencana	dr. Mayasari Ayu Hendrawati, M.M
	Sekretaris	Imas Wulandari, S.Kom., M.Eng.
I	MANAJEMEN SUPPROT	
	Koordinator	: Tri Darsono, S.Sos., M.M.
	Sub Koordinator	:
	Kuangan	
	Mobilisasi Dana	: Nunung Agus Dwi Haryanto, Se, M.Si
	Relawan	: Erni Tri Yuniati, SKM
	SDM	
	SDM Rumah Sakit	: Yuwono Laksito, A.Md
	Relawan	: Suramin, SKM.,S.Kep.,Ns
	Logistik dan Operasional	
	Pengadaan	: Suhono, SKM
	Gizi	: Vivin Ariyanti, S.Gz
	Keamanan Lalu Lintas	: Sunardi
	Perencanaan	: Andreas Hasta Riawan, AMF
	Data Informasi dan Dokumentasi	: Bekti Nugroho, S.Kom. M.Eng.
	Sanitasi dan Kebersihan	: Sri Sulastri, SKM
	Gedung/Alat/Pemeliharaan	: Bagus Prasetya Utama, AMTE
	Kamar Jenazah	: Lil Muttaqin
	Rekam Medis	: Siti Khotijah, A.Md.RMIK
	Medis dan Penunjang	
	Laboratorium	: Tri Andayani, A.Md
	Farmasi dan Alat Kesehatan	: Septyanita Dwiangga, S.Farm.,Apt
	CSSD	: Dian Intan Pandini, A.Md.KL
	Radiologi	: Anfang Gloriawati, S.Tr
	Surveillance	: Candra Rosanti, SKM
	Konseling	: dr. Endah Sri Puji Hastuti, M.Kes.,M.Gz
	Keperawatan	: Erlia Andisetyana P, S.Kep.Ns
	Informasi dan Mobilitas Pasien	: dr. Nofi Kusumaningrum
II	MEDICAL SUPPORT	
	Koordinator	: dr. Lisyati Khoiriyah
	Sub Koordinator	
	Tim Pra Hospital	
	Tim Ambulance	: Sumarno
	Tim Medis	: dr. Faris Budiyanto
	Tim Penunjang	: Sri Sulistyowati, S.Kep

	Tim Intra Hospital	
	Tim Penanganan Emergency Tim Kamar Operasi Tim ICU Tim Rawat Inap Tim Rawat Jalan	: Hetty Purwaningsih, S.Kep, Ns. : Anung Indras S, S.Kep.Ns : Kelik Suryanto, S.Kep : Artha Tri Handayani,S.Kep : Endang Fajar Wahyuningsih, S.Kep.,Ns

DIREKTUR RSUD dr. SOERATNO GEMOLONG
KABUPATEN SRAGEN



URAIAN TUGAS
TIM *HOSPITAL DISASTER PLAN* (HDP)
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. SOERATNO GEMOLONG

A. KOMANDAN RUMAH SAKIT

- Uraian tugas :
 - Melaporkan proses penanganan bencana kepada Bupati Sragen
 - Memberikan briefing kepada komandan bencana, ketua medical support dan ketua management support
 - Memberikan informasi terkait proses penanganan bencana kepada pihak lain di luar Rumah Sakit
 - Mendampingi kunjungan tamu Pemerintahan Pusat
 - Mengkoordinasikan permintaan bantuan dalam negeri dan luar negeri
- Tanggung jawab :
 - Bertanggung jawab kepada Bupati Sragen, berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Sragen
 - Bertanggungjawab untuk mengatur pengelolaan penanganan bencana dan korban bencana di rumah sakit
- Wewenang :
 - Memberi arahan kepada Komandan bencana untuk pengelolaan penanganan korban;
 - Berkoordinasi dengan Lintas Program dan Lintas Sektor terkait;
 - Melakukan evaluasi pelaksanaan pelayanan bencana rumah sakit;

B. KOMANDAN BENCANA

- Uraian tugas :
 - Memberikan laporan kepada Komandan Rumah Sakit terkait proses tersebut diatas.
 - Memastikan proses penanganan korban dan sumber pendukungnya terlaksana dan tersedia sesuai kebutuhan.
 - Melakukan koordinasi kerja kepada instansi lain dan rumah sakit jejaring
- Wewenang :
 - Merencanakan dan mengendalikan pelayanan medical support dan management support
 - Menindaklanjuti upaya permintaan bantuan oleh Komandan Rumah Sakit

C. KETUA MANAGEMENT SUPPORT

- Uraian tugas :
 - Menindaklanjuti koordinasi kerja ke instansi luar yang dilakukan oleh Komandan Bencana sehubungan dengan penyediaan sumber pendukung penanganan medis.
 - Melaporkan pelaksanaan proses penyiapan, kesiapan sumber pendukung dan sumber bantuan yang diterima kepada Komandan Bencana
- Tanggung jawab :
 - Bertanggung jawab KEPADA Komandan Bencana
 - Bertanggung Jawab untuk memastikan ketersediaan sumber pendukung untuk melaksanakan penanganan korban.
- Wewenang :
 - Mengkoordinir penyediaan logistic SDM, keuangan dan penunjang medic

D. KETUA MEDICAL SUPPORT

- Uraian tugas
 - Mengendalikan penanganan korban hidup
 - Mengendalikan penanganan korban mati
 - Melaporkan proses penanganan korban hidup dan korban mati kepada Komandan Bencana
 - Mengkoordinir proses evakuasi korban ke luar rumah sakit
 - Menyampaikan laporan proses pelaksanaan penanganan korban dan evakuasi korban (data hasil kegiatan) kepada komandan bencana.
- Tanggung jawab :
 - Bertanggung Jawab Kepada Komandan Bencana
 - Bertanggung Jawab Untuk Pengendalian penanganan korban bencana hidup dan mati
- Wewenang :
 - Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas tim medik dan forensik
 - Memberikan briefing kepada tim pra-hospital dan intra hospital

E. KETUA TIM PRA HOSPITAL

- Uraian tugas
 - Bekerja bersama tim lapangan lintas sektor lain (POLISI dan SAR) saat dilokasi bencana;
 - Melaksanakan Triage lapangan serta menentukan prioritas penanganan korban
 - Melaporkan hasil RHA kepada Ketua Medical Support mengenai :
 - Jumlah korban
 - Kondisi korban
 - Kondisi lingkungan sekitar
- Tanggung jawab :
 - Bertanggung jawab kepada ketua medical support
 - Bertanggung jawab melakukan pelayanan pra hospital dan evakuasi korban ke rumah sakit
- Wewenang :
 - Melaksanakan RHA (Rapid Health Assessment)
 - Melakukan stabilisasi dan melakukan penentuan evakuasi korban kepada sarana kesehatan yang terdekat dan tepat sesuai kegawatannya

F. KETUA TIM INTRA HOSPITAL

- Uraian tugas
 - Menentukan jumlah tempat tidur dan ruangan yang diperlukan pasca life saving
 - Melaporkan hasil penanganan kepada ketua *medical support*
- Tanggung jawab :
 - Bertanggung jawab kepada Ketua Medical Support.
 - Bertanggung jawab untuk Melakukan penanganan di dalam rumah sakit
- Wewenang :
 - Menentukan prioritas penanganan dan melakukan evakuasi korban menurut jenis kegawatdaruratan ke IGD
 - Menentukan jumlah tempat tidur dan ruangan yang diperlukan pasca life saving

G. KETUA TIM KEUANGAN

- Uraian tugas
 - Melakukan koordinasi kerja dengan tim perencanaan, tim pengadaan terkait pengelolaan dana bencana.

- Melaporkan pengelolaan keuangan baik bersumber BLUD, APBD, APBN maupun donatur kepada Ketua Management Support dan Komandan Bencana
- Tanggung jawab :
 - Bertanggung jawab kepada Ketua management Support
 - Bertanggung jawab untuk Pengelolaan keuangan baik dari sumber BLUD, APBD, APBN maupun donatur
- Wewenang :
 - Merencanakan, memobilisasi dan mengevaluasi pengelolaan keuangan untuk menunjang keperluan penanganan bencana

H. KETUA TIM SDM

- Uraian tugas
 - Melakukan koordinasi dengan unit eksternal dalam upaya pemenuhan kebutuhan tenaga
 - Mengkoordinir pendokumentasian semua relawan yang bekerja di rumah sakit dan mengelola proses penugasannya
 - Melaporkan kesiapan tenaga kepada Ketua Management Support
- Tanggung jawab :
 - Bertanggung jawab kepada Ketua Management Support
 - Bertanggung jawab untuk Penyediaan SDM dari karyawan Rumah Sakit maupun relawan sesuai kualifikasi yang diperlukan
- Wewenang :
 - Mengkoordinir penyediaan SDM di rumah sakit
 - Mengkoordinir proses seleksi relawan berdasarkan keahlian dan kebutuhan, serta merencanakan penugasannya

I. KETUA TIM LOGISTIK DAN OPERASIONAL

- Uraian tugas
 - Menindaklanjuti bantuan logistic dari instansi terkait dan donatur
 - Melaksanakan pencatatan dan pelaporan logistik
 - Mengkoordinir pengelolaan jenazah di Instalasi Kedokteran Forensik dan Pemulasaraan Jenazah.
 - Memastikan berfungsinya gedung dan alat serta melaksanakan pemeliharaannya.
 - Menyelesaikan urusan administrasi bantuan luar negeri
- Tanggung jawab :
 - Bertanggung jawab kepada Ketua Management Support
 - Bertanggung jawab untuk Penyediaan logistik, penyediaan informasi dan operasional penanganan bencana
- Wewenang :
 - Merencanakan dan mengadakan seluruh kebutuhan dalam penanganan bencana
 - Mengkoordinir penyediaan dan pengelolaan logistic
 - Memastikan penyediaan sarana transportasi (termasuk ambulance), kebersihan lingkungan dan keamanan rumah sakit serta ketertiban lalu lintas

J. KETUA TIM MEDIS DAN PENUNJANG

- Uraian tugas
 - Menjamin kesiapan operasional penunjang dan pendukung pelayanan korban bencana
 - Menyiapkan rencana mobilisasi pasien keluar rumah sakit
 - Melaporkan pelaksanaan pelayanan medik dan penunjang kepada ketua management support.
- Tanggung jawab :
 - Bertanggung jawab kepada Ketua Management Support

- Bertanggung jawab untuk Penyediaan dan pelaksanaan pelayanan medik, keperawatan, penunjang serta informasi tentang keberadaan korban hidup selama di rumah sakit
- Wewenang :
 - Mengkoordinir kesiapan tim medis, keperawatan dan penunjang
 - Menyiapkan dukungan konseling dan surveillance pasca bencana

DIREKTUR RSUD dr. SOERATNO GEMOLONG
J. KABUPATEN SRAGEN



KINIK DARSONO